



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 11 /K.AC-13/HK.01.01/III/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bireuen dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2019 Tgl.05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penasihat | : Rp. 750.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 700.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 650.000,-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 500.000,-/bulan |

KELIMA.....

- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA- 115.01..2.686196/2019 Tgl.05 Desember 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 4 Maret 2019

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
KETUA**


ABDUL MAJID

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 11/K.AC-13/HK.01.01/III/2019
TANGGAL : 4 Maret 2019**

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BIREUEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL MAJID	KETUA PANWASLIH BIREUEN	PENASEHAT
2	GUGUN HARDI GUNAWAN	KAPOLRES BIREUEN	PENASEHAT
3	MOCHAMAD JEFFRY	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN	PENASEHAT
4	WILDAN ZACKY E	ANGGOTA PANWASLIH BIREUEN	PEMBINA
5	KOMPOL JATMIKO	WAKA POLRES BIREUEN	PEMBINA
6	T.HENDRA GUNAWAN	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	DESI SAFNITA	ANGGOTA PANWASLIH BIREUEN	KETUA/ KOORDINATOR
8	EKO RENDI OKTAMA	KASATRESKRIM BIREUEN	KOORDINATOR
9	RONALD REGIANTO	KASUBSI PENUNTUTAN BIREUEN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1	ABUBAKAR	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
2	ASRIADI	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
3	YOAN AYU FEBRIAN	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
4	T.SAIFUL MAHDISYAH	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	ZAINAL EFENDI	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
6	RUDI HADIANDA	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7	SYAFARUDDIN	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
8	SIARA NEDY	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
9	ABRARI RIZKI FALKA	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
10	RUNI YASIR	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
11	ARDIANSYAH GIRSANG	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,**


ABDUL MAJID